



**PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**DAN**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) sebagai berikut :

- A. Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023  
Waktu RUPS Tahunan : 09.25 s/d 11.43 WIB  
dan RUPS Luar Biasa  
Tempat : Hotel Swiss-Bel Residences  
Rasuna Epicentrum,  
Komplek Rasuna  
Epicentrum, Jakarta  
Selatan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
- Direktur Utama : Henny Kusuma Hendrawan  
Direktur : Ratna Juwanita Haliman  
Direktur : Henry Zen Halim  
Direktur : Aprina Supriani  
Komisaris Utama : Dr. Ramelan, SH., MH  
(merangkap Komisaris  
Independent)  
Komisaris : Wing Indrasgoro
- C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 4.250.771.995 saham dengan hak suara yang sah atau 89,07% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 4.250.716.095 saham dengan hak suara yang sah atau 89,07% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat namun tidak terdapat pertanyaan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan  
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**ACARA RAPAT**

**Agenda RUPS Tahunan**

1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
5. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

**Agenda RUPS Luar Biasa**

1. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Usaha.
2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 23 ayat 8 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Keuangan.

F. Hasil Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

**RUPS Tahunan**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.250.771.995 100%	0	0
2	4.250.771.995 100%	0	0
3	4.250.771.995 100%	0	0
4	4.250.771.995 100%	0	0
5	4.250.771.995 100%	0	0

**RUPS Luar Biasa**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.246.933.895 99,91%	3.782.200	0
2	4.246.933.895 99,91%	3.782.200	0
3	4.246.933.895 99,91%	3.782.200	0

G. Keputusan Rapat

**RUPS Tahunan**

**Agenda Rapat 1 :**

Menerima dan menyetujui Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

**Agenda Rapat 2 :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

**Agenda Rapat 3 :**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk membiayai kegiatan operasional dan modal kerja Perseroan, sehingga perseroan tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Agenda Rapat 4:**

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak dapat melanjutkan / melaksanakan tugasnya dengan sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.

**Agenda Rapat 5:**

Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, kewenangan tersebut berupa gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2023 tetap, atau tidak ada penyesuaian.

**RUPS Luar Biasa**

**Agenda Rapat 1:**

Mengukuhkan persetujuan penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai KBLI 2020, menambah dan/atau mengubah maksud dan tujuan usaha dengan 1 (satu) bidang usaha yaitu bidang usaha Hotel Bintang dengan Nomor KBLI 55110.

**Agenda Rapat 2:**

Mengukuhkan persetujuan perubahan Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : a) Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dan b) Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

**Agenda Rapat 3:**

Mengukuhkan persetujuan penyesuaian Pasal 23 ayat 8 anggaran dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Keuangan sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan melalui situs web Bursa Efek; dan b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan wajib di audit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ini kami sampaikan.

Jakarta, 23 Juni 2023

**PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.**  
**Direksi**